
Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Penyelenggaraan Amalan *Fardhu Kifayah*

Diah Siti Utari¹ , Desmayeti Arfa², Rianto Rianto 

¹Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia

²Program Studi Sosiologi, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History

Submitted: 2 Juni 2022

Revised: 20 Juni 2022

Accepted: 28 Juni 2022

Available online: 30 Juni 2022

Correspondence

Diah Siti Utari

Email: utari@stisipolrajahaji.ac.id

ABSTRACT

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta tentang tahapan pelaksanaan fardhu kifayah yang dikhususkan pada jenazah perempuan muslim. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya diharapkan dapat bermanfaat tidak saja kepada keluarga namun juga kepada lingkungan masyarakat yang membutuhkan. Metode pelatihan terdiri dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan yang mencakup pendahuluan, utama dan penutup selanjutnya dilakukan pemberian masukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh peserta merasakan manfaat dari kegiatan tersebut, peserta semakin lebih mengetahui keutamaan pelaksanaan fardhu kifayah dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan tahapan fardhu kifayah sehingga dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dapat bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Pelatihan, Kapasitas, Perempuan, Fardhu Kifayah

Pendahuluan

Penyelenggaraan jenazah atau *fardhu kifayah* sampai hari ini masih dirasakan menjadi salah satu problem yang banyak dialami masyarakat. Karena mengurus jenazah hukumnya wajib, dan merupakan tugas kewajiban bersama, sebelum ada yang memulai mengambil inisiatif semuanya bertanggung jawab, walau tidak diurus orang banyak, harus ada yang ambil bagian untuk mengurus jenazah tersebut. Dengan kata lain masyarakat akan berdosa jika tidak seorang pun yang memulai mengambil inisiatif untuk mengerjakan amalan tersebut. Begitu pentingnya pengurusan jenazah disini sehingga seluruh kegiatan masyarakat untuk mencapai yang lebih sempurna adalah fardhu kifayah. Banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara pengurusan jenazah. Hal ini dikarenakan alasan yang bermacam-macam, seperti takut, tidak tega, merasa sedih, tidak atau belum pernah belajar, tidak ada yang mengajari, dan lain-lain. Tidak jarang juga ada yang sudah pernah belajar tetapi tidak berani, tidak percaya diri, takut dihantui, rasa khawatir melakukan kesalahan dalam melaksanakannya, dan alasan-alasan lainnya.

Fardhu kifayah merupakan status hukum dari suatu aktivitas dalam Islam yang wajib di lakukan namun jika sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini akan gugur (Masrur & Amiruddin, 2017).

Pada dasarnya permasalahan utama masyarakat tidak dalam melaksanakan kewajiban terhadap jenazah bukan dikarenakan alasan-alasan di atas, namun umumnya dikarenakan keraguan dalam tata cara penyelenggaraannya. Untuk itu pelatihan memandikan jenazah (*fardhu kifayah*) ini dirasa perlu untuk

disosialisasikan dan diselenggarakan sesering mungkin, agar masyarakat dengan sukarela dan senang hati ambil bagian. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan kepada yang belum tahu, menjadi tahu dan untuk lebih meyakinkan kepada yang sudah tahu dan sudah pernah belajar agar segera dapat melaksanakannya secara perlahan-lahan sehingga menjadi terbiasa dengan pengurusan jenazah disini. Sehingga diharapkan nantinya akan semakin banyak anggota masyarakat yang memahami dan mau menyelenggarakan jenazah, khususnya dalam memandikan jenazah.

Apatah lagi di era pandemi Corona Virus 19 (COVID-19) yang sedang merebak beberapa tahun terakhir ini, dimana-mana hampir setiap hari ditemukan adanya anggota masyarakat yang meninggal dunia, baik yang disebabkan karena wabah virus covid-19 atau pun meninggal dunia disebabkan karena penyakit bawaan, ataupun karena penyakit usia lanjut, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pengurusan jenazah yang meninggal di era pandemi COVID-19 dimasa ini, tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan pengurusan jenazah. Semua yang dilakukan harus mengacu pada protokoler kesehatan (prokes) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan terkadang ditemukan kasus adanya jenazah perempuan dimandikan dan diurus oleh seorang laki-laki dalam pengurusan jenazahnya, jika mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama, jenazah perempuan seharusnya diurus oleh pengurus jenazah perempuan juga. Sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama dalam pengurusan jenazah, walaupun di era pandemi Covid-19 sekalipun.

Penyelenggaraan jenazah (*fardhu kifayah*) adalah salah satu syarat mengurus jenazah sebelum dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan. Hukumnya *fardhu kifayah* (wajib dikerjakan), artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah maka, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Akan tetapi jika belum ada yang melakukannya maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya (<https://www.orami.co.id/magazine/tata-cara-memandikan-jenazah-menurut-islam>, 24 Februari 2022).

Kewajiban merawat jenazah yang pertama harus dari pihak keluarga terdekat, tetapi apabila tidak ada keluarga dekat maka diperbolehkan dilakukan oleh muslim lain. Oleh karena itu menurut Muhammadiyah menjelaskan bahwa setiap muslim seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan merawat jenazah sehingga Ketika ada anggota keluarga yang meninggal dapat ikut merawatnya (Bahiroh et al., 2021).

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hal ini menggambarkan pentingnya integrasi dalam menjalankan ibadah bagi seseorang. Bahwa tanggung jawab seorang muslim akan berhubungan dengan orang-orang muslim yang lainnya. Menurut Talcoot Parsons, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi dalam masyarakat. *Pertama*, karena ketaatan individu kepada keteraturan sosial. *Kedua*, keteraturan sosial dapat bertahan selama individu mampu menyumbang pada kesejahteraan masyarakat, dan *ketiga*, individu mau menyumbang pada kesejahteraan masyarakat sejauh sumbangan tersebut dapat memberi keuntungan pada diri mereka sendiri (Johnsons, 1986). Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau integral, biasa juga disebut dengan persatuan. Bila di dalam suatu masyarakat terjadi integrasi, maka kehidupan dalam suatu masyarakat akan tercipta masyarakat yang akan memiliki jiwa integritas yang tinggi, memiliki rasa simpati dan rasa tanggung jawab terhadap antar sesama, sehingga menciptakan suasana yang selaras dan harmonis (Kristanti et al., 2021). Dalam penyelenggaraan jenazah dituntut adanya integrasi, sebab tanpa hal ini maka masyarakat, khususnya kaum muslim akan tercerai berai dan kesadaran akan kewajiban dalam menjalankan ibadah akan sirna, sehingga tanggungjawab untuk dapat menyelesaikan *fardhu kifayah* menjadi tidak terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat agama Islam.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan oleh Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Gurindam Kota Tanjungpinang. Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah ini diawali dengan kegiatan perencanaan yang mana berkaitan dengan jadwal pelaksanaan dan pemilihan narasumber yang memiliki kompetensi yang relevan sesuai tema yang diangkat

dalam kegiatan pelatihan, materi yang akan sampaikan dan durasi waktu yang diperlukan dan output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan (Kristanti & Zulhakim, 2022).

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang mana dihadiri oleh peserta baik internal pengurus Forum Puspa Gurindam maupun peserta diluar pengurus Forum Puspa Gurindam. Pada tahap pelaksanaan, metode yang dipergunakan adalah metode ceramah secara langsung secara tatap muka yang disampaikan oleh narasumber dan selanjutnya disertai praktek. kegiatan praktek ini dimulai dari ceramah yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Dra. Hajjah Munawwarah tentang landasan spiritual pentingnya pemenuhan hak perempuan khususnya muslim yang telah meninggal dunia untuk dilaksanakan fardhu kifayah atas dirinya. Untuk selanjutnya dilakukan praktek langsung proses pelaksanaan fardhu kifayah yang dimulai dari tahapan pemotongan kain kafan dan mengkafani jenazah. Adapun penanggung jawab dari kegiatan pelatihan tersebut adalah ketua dan sekretaris, bidang perlindungan hak perempuan, bidang perlindungan hak anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada struktur organisasi Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Gurindam Kota Tanjungpinang

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan *fardhu kifayah* bagi perempuan muslim dilaksanakan selama satu hari dari pagi sampai sore pada tanggal 24 September 2021 yang bertempat di aula rapat pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang. Peserta berasal baik dari internal maupun eksternal dari Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jumlah peserta pelatihan secara keseluruhan berjumlah 30 orang peserta perempuan. Beberapa peserta internal dari Forum ini juga mengikuti walaupun non-muslim dan ini menunjukkan dukungan dan kebersamaan pengurus Forum Komunikasi Daerah PUSPA Gurindam Kota Tanjungpinang.

Kegiatan pelatihan dilakukan selama satu hari penuh yang dimulai dari pagi hari sampai sore hari. Adapun rangkaian kegiatan pelatihan terdiri dari beberapa tahapan dan metode pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari:

Tahapan perencanaan: berkaitan dengan penetapan tema kegiatan, urgensi dan pemilihan narasumber serta jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa kelompok sasaran dalam pelatihan Selanjutnya tahapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup tahap pendahuluan, tahap utama dan tahap penutupan (Setiawan & Kurnianingsih, 2021).

Tahap pendahuluan: dalam tahap ini selain kata sambutan oleh Ibu dr. Susi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Kemitraan dan mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang yang dilanjutkan pembacaan doa. Selanjutnya kegiatan juga diiringi oleh *ice breaking* oleh panitia agar peserta merasa nyaman dan gembira.

Tahap utama: dalam tahap ini, pemateri memberikan materi secara lisan dengan metode ceramah dengan mempergunakan media PPT. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak perempuan muslim yang mesti di penuhi pada saat yang bersangkutan meninggal sesuai syariat agama Islam. Dalam tahap ini kegiatan diselingi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Selanjutnya dalam tahap ini diiringi dengan praktek langsung pelaksanaan *fardhu kifayah* dengan meminta salah satu peserta sebagai model. Praktik langsung dimulai dari pengukuran kain, tata cara pemotongan sampai pada pemakaian kain kafan pada peserta yang berperan sebagai model (Utari & Rianto, 2021, 2022; Swastiwi et al., 2022).

Tahap Penutup: kegiatan penutup dilakukan setelah semua rangkaian materi pelatihan disampaikan yang disertai masukan atau penilaian kegiatan kepada panitia inti (Yudiatmaja et al., 2015). Dalam kegiatan penutupan ini panitia memberikan apresiasi penyerahan sertifikat kepada narasumber serta berphoto bersama panitia dan peserta.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Sumber: Puspa Gurindam (2022)

Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan pelatihan *fardhu kifayah* maka para peserta dapat memahami pentingnya melaksanakan kegiatan *fardhu kifayah* untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan khususnya bagi perempuan muslim. Dengan memahami tahapan pelaksanaan *fardhu kifayah* maka diharapkan para peserta selanjutnya dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat yang membutuhkan secara umum dan lingkungan keluarga secara khusus.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang
2. Ketua Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) Gurindam Kota Tanjungpinang
3. Ketua STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang atas izin yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan tugas pengabdian masyarakat ini.
4. Pengurus Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) Gurindam Kota Tanjungpinang

5. Narasumber kegiatan
6. Peserta kegiatan

Orcid

Diah Siti Utari  <https://orcid.org/0000-0002-9060-4363>

Rianto Rianto  <https://orcid.org/0000-0002-7579-0401>

Daftar Kepustakaan

- Bahiroh, S., Nurdianto, T., & Puspitosari, W. A. (2021). Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perukti Jenazah Perempuan. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(2), 237–248. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.10209>
- Johnsons, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Kristanti, D., & Zuhakim, A. A. (2022). Pengembangan Kreativitas Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pengelolaan Kripik Pisang Citra Rasa Jeruk Kalamansi. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(2), 42-52.
- Kristanti, D., Edison, E., Yunanto, M. K., Alfiandri, A., Utari, D. S., Samnuzulsari, T., ... & Yudiatmaja, W. E. (2021). Strengthening social capital of urban community during COVID-19 disaster. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 331, p. 01013). EDP Sciences.
- Masrur, & Amiruddin. (2017). *Peranan Pemerintah Dalam Membina Imam Meunasah Sebagai Kader Penggerak Fardhu Kifayah*. 46–63. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh
- Setiawan, R., & Kurnianingsih, F. (2021). Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1), 07-16.
- Swastiwi, A. W., Akbar, D., Widyarsa, M. R., & Prasetyo, E. B. (2022). Penguatan Masyarakat terhadap Pariwisata Budaya Melayu. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(2), 34-41.
- Utari, D. S., & Rianto, R. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Akun Belajar Id Terintegrasi Dengan Rumah Belajar Bersama PGRI Provinsi Kepulauan Riau. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1), 01-06.
- Utari, D. S., & Rianto, R. (2022). Pelatihan Menulis Buku dari 0–Terbit: Upaya Mendukung Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Guru dan Budaya Literasi. *Alfatina: Journal of Community Services*, 53-63.
- Yudiatmaja, W. E., Samnuzulsari, T., Alfiandri, A., & Arieta, S. (2015). Pendidikan Antikorupsi di SMK Negeri 2 Kabupaten Bintan. Laporan Pengabdian Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji.